

## **PENETAPAN**

Nomor 28/G/2024/PTUN.SMG

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

**MUSLIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Muradi Raya Nomor 75 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa HM. Asrori, S.H., M.H., CTL., CHA dan Febryan Alam Susatyo, S.H., M.H., Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum "LEGAL HUKUM ANDFK & CO" beralamat di Jalan Sedayu Tugu Raya Nomor 10 Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik [law.asrori@gmail.com](mailto:law.asrori@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

#### **MELAWAN**

**WALIKOTA SEMARANG**, Tempat Kedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik [setda.baghukum2018@gmail.com](mailto:setda.baghukum2018@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 28/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 11 Juni 2024, tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 28/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 11 Juni 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 28/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 11 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 28/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 11 Juni 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 28/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 25 Juni 2024, tentang Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 25 Juni 2024 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERMOHONAN**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Juni 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Wali Kota Semarang Nomor R/1181/800.1.6.3/V/2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Sdr. Muslimin NIP. 197603042009011004 tanggal 16 Mei 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan pencabutan Penggugat tanggal 25 Juni 2024 Perihal pencabutan Perkara Gugatan Tata Usaha Negara dari Penggugat melalui Kuasanya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan Perkara

Nomor 28/G/2024/PTUN.SMG dengan alasan belum memenuhi syarat upaya administratif;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas Perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.SMG *a quo* diajukan oleh Penggugat masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan yakni masih dalam proses perbaikan surat kuasa dan gugatan Penggugat. Dengan demikian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum menyerahkan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka berakhir pula pemeriksaan Perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.SMG dan selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya Penetapan ini secara elektronik yang dilaksanakan dengan mengunggah Salinannya pada Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.500,- (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

*ttd*

*ttd*

**REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**

*ttd*

**FENI ENGGARWATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

*ttd*

**HARDINI SULISTYOWATI, S.H.**

**Biaya-Biaya Perkara Nomor 28/G/2024/PTUN.SMG:**

- |                                                             |      |                   |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/<br>Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp | 70.000,-          |
| 2. Biaya ATK                                                | : Rp | 225.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan Sidang                                   | : Rp | 17.500,-          |
| 4. Meterai Penetapan Pencabutan                             | : Rp | <u>10.000,- +</u> |
| Jumlah                                                      | : Rp | 322.500,-         |

(tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

